



**PUTUSAN**  
**Nomor 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Yos Hendra bin Adrizal, lahir tanggal 26 Agustus 1979**, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, alamat di Jorong Tanjuang Kubang, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Yobi Movita binti Bujang Rusli**, lahir tanggal 13 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jorong Lambuk, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 M, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Perkara Nomor: 317/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 03 Juli 2018, Pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota, pada tanggal 22 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/019/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 22 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tanjuang Kubang, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, belum pernah bergaul sebagai suami istri;
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan damai, Pemohon dan Termohon langsung tinggal satu rumah, saat itu Termohon mengakui bahwa Termohon sedang haid, sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, satu minggu setelah itu, pada tanggal 31 Desember 2015, Termohon meminta Pemohon untuk menemani Termohon belanja ke pasar, Pemohonpun mengikutinya, setiba di pasar, Pemohon menunggu Termohon di tempat parkir, namun setelah 2 jam Pemohon menunggu, Termohon tidak kunjung kembali, karena merasa khawatir, Pemohonpun mencari Termohon ke dalam pasar tersebut, namun Pemohon tidak menemukan Termohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman bersama, setiba di rumah, ternyata semua pakaian Termohon sudah tidak ada lagi, melihat hal itu Pemohon merasa sangat terkejut dan kecewa, ketika Pemohon selidiki melalui keluarga Termohon, ternyata Termohon pergi bersama laki-laki lain, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, dan beberapa bulan setelah itu, Pemohon mendapat informasi dari keluarga Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang sudah memiliki anak;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 31 Desember 2015 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang Pemohon menetap di Jorong Tanjuang Kubang, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Termohon menetap di Jorong Lambuk, Nagari Halaban, kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yos Hendra bin Adrizal**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yobi Movita binti Bujang Rusli**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *releas* Nomor 0317/Pdt.G/2018/PA.PYK tanggal 5 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dan kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/019/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

**2.1 Elpina binti Mardamin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Tanjung Kubang, Kenagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa ia adalah bibi Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tanjung Kubang, Kenagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya selama 1 (satu) minggu saja, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab atau alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

**2.2 Mariani binti Adrizal**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Tanjung Kubang, Kenagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi menyatakan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tanjung Kubang, Kenagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama 1 (satu) minggu saja setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon , dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan;  
Bahwa kesimpulan akhir Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزرتعزز أوتوار أو غيبة جاز اثباتها بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tanggal 31 Desember 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, setelah diselidiki oleh Pemohon beberapa bulan kepergian Termohon,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sekarang sudah memiliki anak, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, yaitu **Elpina binti Mardamin** (bibi) Pemohon dan **Mariani binti Adrizal** (adik kandung) Pemohon serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tanjung Kubang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja hanya selama 1 minggu, namun sejak tanggal 31 Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 7 bulan;;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah padatanggal 22 Desember 2015 dan telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur ketidak harmonisan di antara Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/ retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Yos Hendra bin Adrizal**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yobi Movita binti Bujang Rusli**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1439 H, oleh **Drs.H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj.Zurniati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Erizal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra.Hj.Zurniati

Drs.H.Surisman

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk



**HAKIM ANGGOTA**

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

**PANITERA PENGANTI**

Erizal Efendi, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Leges	: Rp.	3.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00

**J u m l a h** : Rp. 444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0317/Pdt.G/2018/PA.Pyk